

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PARKIR PER JAM
(STUDI KAWASAN PARKIR AMANZI WATERPARK CITRA
GRAND CITY KM. 12 PALEMBANG)**

SKRIPSI

Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Santia Inarma

NIM: 13170077

PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santia Inarma

NIM / Program Studi : 13170077 / Muamalah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 September 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
100 20
99E68AEF744038803
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Santia Inarma
NIM. 13170077






**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Santia Inarma
NIM : 13170077
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM PARKIR PER JAM (STUDI KAWASAN PARKIR
AMANZI *WATERPARK* CITRA GRAND CITY KM. 12
PALEMBANG)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 20 September 2017


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Santia Inarma
NIM : 13170077
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM PARKIR PER JAM (STUDI KAWASAN PARKIR
AMANZI *WATERPARK* CITRA GRAND CITY KM. 12
PALEMBANG)**

Palembang, 20 September 2017

Pembimbing Utama,

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197308171997032003

Pembimbing Kedua,

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP. 197709152001102001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Santia Inarma
Nim/Jurusan : 13170077 / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 05 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 20 September 2017 Pembimbing Utama : Nilawati, S.Ag., M.Hum

t.t

Tanggal 20 September 2017 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag

t.t

Tanggal 22 September 2017 Penguji Utama : Drs. H. Jafri, M.H

t.t

Tanggal 20 September 2017 Penguji Kedua : Dra. Napisah, M.Hum

t.t

Tanggal 20 September 2017 Ketua : Yuswalina, S.H., M.H.

t.t

Tanggal 20 September 2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H.

t.t

ABSTRAK

Palembang merupakan kota yang banyak menyediakan tempat-tempat wisata, dimana lokasi tersebut disediakan tempat parkir yang diperuntukkan untuk pengunjung. Tidak sedikit masalah yang dialami pengunjung dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah tarif parkir, lahan parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang melakukan penerapan tarif parkir dengan sistem per jam (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek. Semakin lama kendaraan di parkir, maka semakin besar pula tarif yang harus dibayarnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem parkir per jam seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen. Data yang telah diperoleh dan dipilih kemudian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang tarif parkirnya telah ditentukan oleh management PT. Securindo Packatama Indonesia dengan sistem tarif per jam, setelah ditinjau dari hukum Islam, akad yang dilakukan antara pengguna dan penyedia jasa termasuk dalam akad yang disebut akad *ijarah* dan hukumnya adalah *mubah* atau boleh, karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf'	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	I
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syam

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٨﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٩﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٠﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua ku Bulyani dan Ima Naida Sitompul, yang telah mendidik, menyayangi dan juga memberikan seluruh kasih sayangnya kepadaku. Terima kasih untuk semua do'anya.

Kakak, dan Adik-adik ku yang ku banggakan, “Okthari Habriyani, Aldisar Saputra, Irwanda Satria”.

Sahabatku Ristiyo Hayati, Rika Ratnasari, Rafita Sari Oktavia, Siti Mariam, Riri Triani, Pandi Febryandi, Muhammad Kosim, Rendy Aditya, Tri Wulandari, Siti Tartila Ulinda M.

Teman-teman Jurusan Muamalah angkatan 2013 (kelas A, B, C), yang telah mengisi hari-hari dengan canda tawa dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang)”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat. Amin

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan berupa dorongan semangat dan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua ku tercinta Bulyani dan Ima Naida Sitompul, yang selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang.
2. Prof. Drs. H. M.Sirozi, MA., Ph.d. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai figur yang penulis kagumi, semasa penulis menimba ilmu dikampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah mencurahkan baktinya kepada kami, selaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah.

4. Yuswalina, S.H., M. H, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Armasito, S.Ag., M. H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahannya dan membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
5. Nilawati, S.Ag., M.Hum dan Yusida Fitriyati, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, masukan dan motivasi, sehingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Semua Sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah angkatan 2013 yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan ide-ide cemerlang sehingga selesainya skripsi ini.
9. Terkhusus sahabat terdekat Ristiyo Hayati, Siti Mariam, Rika Ratnasari, Rafita Sari Oktavia, Riri Triani, Pandi Febryandi, Muhammad Kosim, Rendy Aditya, Tri Wulandari, dan Siti Tartila Ulinda M., yang tidak hentinya membantu dan memberi semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, September 2017

Penulis

Santia Inarma
13170077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis dan Sumber Data	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	TINJAUAN TENTANG IJARAH
A. Pengertian <i>Ijarah</i> / Sewa-Menyewa.....	14
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	16
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	19
1. Rukun <i>Ijarah</i>	19

2. Syarat <i>Ijarah</i>	20
D. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	22
1. <i>Ijarah 'Amal</i>	22
2. <i>Ijarah 'Ain</i> atau <i>Ijarah Muthlaqah</i>	23
3. <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	23
4. <i>Ijarah Multijasa</i>	24
E. Penanggung Jawab Barang Sewaan	25
F. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	26
G. Retribusi Daerah.....	26

**BAB III PROFIL AMANZI WATERPARK CITRA GRAND CITY KM.
12 PALEMBANG**

A. Sejarah Amanzi <i>Waterpark</i> Citra Grand City KM. 12 Palembang	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Wahana yang Disediakan.....	33
D. Perkembangan Amanzi <i>Waterpark</i> Citra Grand City KM. 12 Palembang	35
E. Area Parkir Amanzi <i>Waterpark</i> Citra Grand City KM. 12 Palembang	36
F. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu	36
1. Visi.....	36
2. Misi.....	37
3. Kebijakan Mutu	37
G. Karyawan atau Petugas Penjaga Parkir.....	37

**BAB IV PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR DENGAN SISTEM PER
JAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI AMANZI
WATERPARK CITRA GRAND CITY KM. 12 PALEMBANG**

A. Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam Di Amanzi <i>Waterpark</i> Citra Grand City KM. 12 Palembang	47
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat.¹ Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi karena merupakan proses *ta'aruf* (perkenalan).

Namun dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi karena proses muamalat tersebut. Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut. Contohnya dalam permasalahan sistem parkir. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2.

sementara.² Sistem parkir masuk ke dalam tata tertib peraturan daerah dan kota. Masalah retribusi besaran tarifnya ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir.³ Retribusi tentang parkir masuk dalam golongan retribusi jasa usaha yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat yang aman serta dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum). Karena kebutuhan parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius.

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak yang berjanji diantaranya: pihak yang pertama menerima kendaraan tersebut (sepeda motor dan mobil), menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan ke pemiliknya. Dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.⁴

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta

² Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pasal 1. (Download: 02-10-2016).

³ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir. (Download: 02-10-2016).

⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/3782/2/102311036_Bab1.pdf. (Diakses: 28-09-2016).

kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mai'dah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...^ج

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 76:

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ ۙ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Tidak hanya dalam Islam saja perjanjian diatur. Dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵ Dapat diartikan bahwa kata ‘semua’ menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 347.

Sedangkan permasalahannya bahwa parkir yang ada di area parkir kawasan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang melakukan penerapan tarif parkir dengan sistem per jam (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek. Semakin lama kendaraan di parkir, maka semakin besar pula tarif yang harus dibayarnya.

Untuk penetapan tarif parkir per jam di kawasan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp. 3.000/jam pertama, sedangkan per 1 jam selanjutnya bertambah Rp. 2.000 dan batas maximal adalah Rp. 10.000 untuk sekali parkir. Untuk mobil box dikenakan tarif yang sama dengan mobil, tetapi batas maximal untuk mobil box yaitu Rp. 20.000. Sedangkan untuk bis sekali masuk dikenakan tarif Rp. 30.000 dan tidak ada penambahan tarif. Sedangkan untuk sepeda motor, tarif perjamnya adalah Rp. 2.000/jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maximal adalah Rp. 5.000 untuk sekali parkir.⁶

Penentuan tarif parkir yang dilakukan oleh Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang dengan sistem per jam ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir karena tidak sesuai dengan Perda yang ada. Harga awal retribusi parkir untuk mobil yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 2.000 dan untuk sepeda

⁶ Bambang Oktariato, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 11.40 WIB.

motor adalah sebesar Rp. 1.000. Namun pada kenyataannya juru parkir memungut dua kali lipat dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kota.

Dari tarif parkir yang telah ditentukan oleh juru parkir (mobil Rp. 3.000 dan sepeda motor Rp. 2.000) itu masih ada beberapa kejadian yang menimbulkan banyak kerugian yang lebih mahal. Salah satunya yaitu faktor ketidaksengajaan juru parkir yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh si pemilik kendaraan. Misalnya kendaraan roda dua, yang sering mengalami kehilangan helm, *sparepart* kendaraan, lecetnya kendaraan, kerusakan bahkan sampai kehilangan kendaraan tersebut yang sedang ditiptkan di tempat parkir. Tetapi tidak semua penyedia layanan parkir ini untuk berupaya bertanggung jawab, mengganti dan menyelesaikan masalah kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pemberlakuan tarif parkir dengan sistem per jam yang ada di kawasan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yang ditinjau dari hukum Islam. Penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PARKIR PER JAM (STUDI KAWASAN PARKIR AMANZI WATERPARK CITRA GRAND CITY KM. 12 PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para pengusaha swasta yang bergerak dibidang parkir di wilayah Palembang, khususnya mengenai pemberlakuan tarif parkir dengan sistem per jam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.⁷ Pada dasarnya penelitian terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Beberapa diantara hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. **Ira Fatunnisa (2015)** dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas mengenai kenaikan harga retribusi parkir menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012. Para penyedia parkir menaikkan harga retribusi parkir menjadi dua kali lipat dari harga penetapan aslinya, karena harga retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan layanan yang diberikan.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

Dan sejauh mana peranan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengawasi sistem kerja juru parkir tersebut.⁸

2. **Ahmad Ghofur (2007)** dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parkir Berlangganan Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang parkir berlangganan yang mana aplikasinya para juru parkir masih ada yang memungut tarif parkir kepada pelanggan parkir berlangganan. Dalam hal ini ada yang rela memberikan ongkos parkir maka sah menurut Islam karena telah terjadi keridaan, namun pelanggan yang tidak ikhlas (rela) dalam memberikannya maka tidak sah dalam hukum Islam karena bertentangan dengan dasar perniagaan yaitu keridaan.⁹
3. **P. Heru Prasetyo (2008)** dengan judul skripsi “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)”. Skripsi ini membahas mengenai retribusi parkir merupakan salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁰

⁸ Ira Fatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). (Download: 28-09-2016).

⁹ Ahmad Ghofur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parkir Berlangganan Menurut Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Di Kec. Lamongan)”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007). (Download: 28-09-2016).

¹⁰ P. Heru Prasetyo, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008). (Download: 28-09-2016).

Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada pemberlakuan tarif parkir dengan sistem per jam yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap tarif parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yang ditinjau dari hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data mengenai proses dan pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yaitu data kualitatif.
2. Data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yaitu data kualitatif.

b. Sumber Data

1. Sumber data mengenai proses dan pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yang ditelusuri pada data *field research* (lapangan).
2. Sumber data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang akan ditelusuri pada *library*

research yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu fiqh-fiqh muamalah.

c. Populasi dan Sampel

Menurut Zainuddin Ali, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Populasi disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam parkir yaitu penyedia jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Sedangkan sampelnya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 orang penyedia jasa parkir dan 3 orang pengguna jasa parkir dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹¹ Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya: (1) Manager Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang. (2) Manager parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang. (3) Karyawan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang. (4) Pengelola parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang. (5) Pengguna parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹² Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

¹² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 19.

Dokumen itu dapat bentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.¹³

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan dengan metode deduktif.

Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data, kemudian dipilah, dipaparkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemberlakuan tarif parkir dengan sistem per jam di kawasan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang yang kemudian akan dikaitkan dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan syara'.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, merupakan pendahuluan yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

¹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 391.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang *ijarah* (sewa-menyewa) yang meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*, penanggung jawab barang sewaaan, berakhirnya akad *ijarah*. Selanjutnya dijelaskan sekilas mengenai retribusi daerah.

Bab III, profil Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang.

Bab IV, pelaksanaan pemberlakuan tarif parkir dengan sistem per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang dan ditinjau dari hukum Islam yang berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V, bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG IJARAH

A. Pengertian Ijarah / Sewa-Menyewa

Menurut etimologi, *ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).¹⁴ Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau 'alal 'amal*) dan pahala (*tsawab*). Dalam bentuk lain kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).¹⁵ Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.¹⁶

Adapun secara terminologi dalam hukum Islam, *ijarah* adalah kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang di ajukan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan.¹⁷ Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

a) Menurut Hanafiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

¹⁵ Fatthurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 113.

¹⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 427.

b) Menurut Malikiyah

الإِجَارَةُ...عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِكِيَّ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيءٍ عَنِ
الْمَنفَعَةِ

Ijarah...adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

c) Menurut Syafi'iyah

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَعْلُومٍ

Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

d) Menurut Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.

Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316-317.

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹ Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) BW dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa-menyewa, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.²⁰ Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapatkan upah.

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.264.

²⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 371.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 102.

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* yaitu:

1. Al-Qur'an

a. QS. Thalaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ayat di atas mengajarkan kepada umat manusia untuk memberikan upah kepada setiap orang yang dipekerjakan. Dalam hal ini termasuk juga apabila menyusukan anak hendaklah diberikan upahnya.

b. QS. Al-Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu..."

c. Al-Baqarah: 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ...

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...

2. Hadits Nabi

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)²²

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Ibnu ‘Abbas ra., ia berkata: “Rasulullah saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”. (HR. Bukhari)²³

3. Ijma’

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak

²² Al Ustadz H. Sunan Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm. 250.

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 254.

ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²⁴

C. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.²⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu²⁶:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
- b. Shigat, yaitu *ijab* dan *qabul*;
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah);
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad sewa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam *ijarah* rukunnya harus terpenuhi yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 320.

²⁵ Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 125.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 321.

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagai mana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut²⁷:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nissa: 29, yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjas berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279-280.

- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia memanfaatkan.
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

- h. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁸

Salah satu syarat sah nya transaksi *ijarah* di dalam bukunya Auladdin Al-Kasani adalah syarat kelangsungan akad²⁹ (*Nafadz*), Auladdin Al-Kasani menjelaskan, untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁰

D. Jenis-Jenis *Ijarah*

1. Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm.232-235.

²⁹ Aspek hukum akad meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, *mudharabah*, penitipan, *iflas* (pailiti), perdamaian. Transaksi jual beli ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan mengenai ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli. Benda objek jual beli hendaklah memenuhi syarat –syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut Islam sehingga tidak sah jual beli tuak, arak, anjing, babi, dan benda-benda haram lainnya. Selain itu, objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut *mutaqawim*. Objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya, baik karena ia wali maupun karena mendapat kuasa atas benda tersebut. Lihat : Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.128.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 320.

2. *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*Ijarah Murni*)

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *manfaah* (*usufruct*). *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* tersebut disebut *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

3. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-ijarah thumma al-bai* atau AITAB. Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah *al-ijarah wa'iqatina* atau *ijarah bai' al-ta'jiri*. Yang dimaksud dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

4. *Ijarah* Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.³¹

³¹ Fatturahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

E. Penanggung Jawab Barang Sewaan

Menurut Fuqaha barang sewaan itu tidak ditanggung oleh pihak penyewa, kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan. Menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *mu'jir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut:

1. *Mu'jir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia (*mu'jir*) wajib menggantinya.
2. *Mu'jir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *mu'jir* baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, hal tersebut dilakukan oleh *mu'jir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *mu'jir* musytarak menurut Hanafiah dan kedua muridnya ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *mu'jir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.³²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan barang tersebut akan diganti oleh *mu'jir* apabila *mu'jir* lalai dalam memelihara kendaraan tersebut dan apabila kerusakan terjadi karena bukan kesengajaan maka *mu'jir* tidak dikenakan ganti rugi.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 335.

F. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini³³:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

G. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

³³ *Ibid.*, hlm. 338.

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁴ Retribusi dalam Pasal 23A UUD 1945 merupakan pajak dan pungutan lain “yang bersifat memaksa” untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.³⁵ Retribusi menurut Munawir ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Selain paksaan bersifat ekonomis, pendapat Munawir ini memuat paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.³⁶

Retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa retribusi daerah disebut retribusi.³⁷ Jadi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁸ Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

³⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23A. (Download: 04-01-2017).

³⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26-27.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

³⁸ Valentina Sri Sumardiyanti, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hlm. 4-5.

dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).³⁹

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum⁴⁰, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. Retribusi pelayanan pasar;
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. Retribusi pengajuan kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha⁴¹, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

³⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 7.

⁴⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 14-15.

⁴¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 441-444.

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa;
 - g. Retribusi penyedotan kakus;
 - h. Retribusi rumah potong hewan;
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - k. Retribusi penyeberangan di atas air;
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair;
 - m. Retribusi penjualan produksi daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu⁴², yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

⁴² *Ibid.*, hlm. 445-447.

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek.

BAB III

PROFIL AMANZI WATERPARK CITRA GRAND CITY KM. 12 PALEMBANG

A. Sejarah Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang

Citra Grand City dibangun di atas lahan seluas 250 hektar oleh Ciputra Group bekerjasama dengan PT Cipta Arsigriya. Ciputra Group adalah pengembang terpercaya yang memiliki reputasi baik di dunia properti. Pengalaman panjang Ciputra Group dalam membangun perumahan berskala kota, baik di dalam maupun di luar negeri, dicurahkan di Citra Grand City sehingga akan menjadi sebuah kota baru yang tidak hanya nyaman dan aman sebagai tempat investasi.⁴³

Citra Grand City, terus berkembang menjadi sebuah kota baru yang membuat kualitas hidup penghuninya meningkat. Sejak dibangun pada tahun 2008, jumlah hunian dan fasilitasnya terus bertambah. Sementara fasilitas yang sudah terbangun, antara lain: Amanzi *Waterpark*, *Family Club* (ballroom, kolam renang, lapangan tenis, tennis meja, dan gym), *Private Club House* (kolam renang anak & dewasa dan gym), Nasional Plus School by Ignatius Global School (IGS), Commercial Area & Food Area, Sarana Beribadah seperti Masjid, EcoPark (danau buatan yang di dalamnya terdapat *driving range*, sarana *outbond*, *jogging track* dan lain-lain).

Amanzi *Waterpark* berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar. Amanzi *Waterpark* merupakan salah satu obyek wisata yang berada di daerah Palembang,

⁴³ <http://www.citragrandcity.com>, diakses pada hari minggu tanggal 23 April 2017.

tepatnya di Jalan Alang-alang Lebar Talang Kelapa, Kompleks Perumahan Citra Grand City, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Wahana rekreasi keluarga ini diresmikan pada bulan Agustus 2011 dan menjadi salah satu ikon dari Kota Palembang. Wahana yang mengusung konsep petualangan alam liar hutan Afrika ini selalu dipadati oleh para pengunjung terlebih lagi saat musim liburan tiba.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu tempat yang sangat strategis di Kota Palembang yaitu di Jalan Bypass Alang-alang Lebar KM. 12, Kota Palembang, Sumatera Selatan kode pos 30154. Di tempat lokasi penelitian ini termasuk tempat yang strategis karena tempat ini berada di lokasi yang paling prima di Palembang, yaitu daerah Talang Kelapa. Talang Kelapa merupakan wilayah terbaik untuk dijadikan wilayah kota mandiri baru, dimana berdasarkan program Nasional RI 2006, wilayah Talang Kelapa terpilih sebagai salah satu dari 8 (delapan) lokasi terbaik kasiba (kawasan siap bangun) di Indonesia karena dari segi geografis wilayahnya lebih tinggi, infrastruktur yang mapan dan kemudahan aksesibilitas. Tempat ini juga mudah dijangkau, karena berada di wilayah yang dikhususkan untuk pengembangan kota baru dan dilintasi Jalan Bypass dari Lampung menuju Jambi, begitu mudah akses menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 10-15 menit. Lokasi ini pun berdekatan dengan pasar dan terminal KM. 12.



Sumber dari kamera handphone

Lokasi penelitian ini merupakan cabang dari kota Jakarta, Tangerang, Jonggol, Surabaya, Sidoarjo, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bandung, Semarang, Jambi, Pekanbaru, Kendari, Pekalongan, Denpasar, Tegal, Yogyakarta, Pangkal Pinang, Depok, Cilegon, Palu, Banjarbaru, Gowa, Batam, Cirebon, dan kota lainnya.⁴⁴

C. Wahana yang Disediakan

Amanzi *Waterpark* memiliki 7 wahana yang bisa dikunjungi dengan masing-masing suguhan nuansa yang berbeda. 7 wahana tersebut adalah⁴⁵:

1. Kolam Arus River Nile: kolam dengan panjang 500 meter yang diimajinasikan sebagai Sungai Nil, Afrika ini disediakan untuk bersantai,

⁴⁴ <http://www.ciputradevelopment.com>, diakses pada hari senin tanggal 24 April 2017.

⁴⁵ Andi, Karyawan Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 11.00 WIB.

bermain air sambil menikmati pemandangan keseluruhan Amanzi *Waterpark*.

2. Kilimanjaro Tower: merupakan seluncuran air yang menjadi akses keempat wahana seluncuran.
3. *The Cyclone*: merupakan seluncuran air yang berbentuk spiral. Jika menggunakan wahana ini, dari ketinggian 15 meter pengunjung harus memakai ban.
4. *The Velocity*: seluncuran air yang lurus dan tajam dengan 4 seluncuran yang mempunyai panjang 60 meter dan ketinggian 11 meter.
5. *The Raft*: seluncuran dengan panjang 120 meter. Dari ketinggian 12 meter pengunjung bisa memakai ban.
6. *The Falls*: seluncuran sepanjang 90 meter yang bisa digunakan tanpa harus memakai ban dari ketinggian 14 meter.
7. *Zimba & Cora (Match Pool & Family Pool)*: area tempat berkumpul bersama teman dan keluarga yang dilengkapi *Stone Henge*, *Family Slide* dan *Water Volley*. Terdapat pula *Zimbas Zone* yang merupakan area kolam anak yang berkonsep area pemukiman suku primitif dengan gazebo dan pergola yang mengelilingi kolam.

Selain itu, terdapat pula berbagai tipe kolam renang untuk segala usia yang dilengkapi dengan *Giant Water Slide* dan *Racer Slide* seperti laguna, *outbond* dan kolam spa.

Fasilitas pendukung lainnya: *free wifi*, *medical room*, tempat ibadah, ATM, Amanzi *cafe* dan Amanzi *store* yang menjual cinderamata untuk dibawa

pulang. Faktor lain yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengunjungi Amanzi *Waterpark* ini adalah faktor keamanan yang sangat diperhatikan di Amanzi *Waterpark*. Hampir di setiap wahana pasti terdapat seorang penjaga atau *life guard* yang selalu siap memberikan pertolongan.⁴⁶

D. Perkembangan Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang

Sejak diresmikan pada bulan Agustus 2011 Amanzi *Waterpark* Citra Grand City berkembang sangat pesat. Amanzi *Waterpark* Citra Grand City sering mengadakan *event-event* menarik, seperti mendatangkan badut-badut yang lucu sehingga dapat menarik perhatian masyarakat khususnya anak-anak kecil. Sebagai wahana air terbaik dan paling diminati, Amanzi *Waterpark* Palembang selalu memberikan kejutan spesial untuk para pengunjungnya. Salah satunya dengan menghadirkan promo Jumanzi (Jumat hemat main di Amanzi), yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Manager of operational Amanzi *Waterpark* Palembang, Andri Yuliawan mengatakan untuk harga tiket masuk promo Jumanzi hanya Rp. 25.000,- yaitu setengah harga dari harga tiket masuk pada umumnya.⁴⁷

Amanzi *Waterpark* Citra Grand City telah mencapai prestasi yang begitu mengagumkan khususnya untuk masyarakat Palembang. Selama enam tahun sejak beroperasinya akhir 2011 lalu, Amanzi *Waterpark* berhasil menjadi salah satu icon wisata terbaik di Kota Palembang. Hal ini terbukti dengan adanya

⁴⁶ <http://amanzi-waterpark.blogspot.com>, diakses pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017.

⁴⁷ Andri Yuliawan, Manager Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 11.40 WIB.

penghargaan yang diterimanya yaitu Adhikarya dari pemerintah Kota Sumatera Selatan untuk kategori Wahana Rekreasi Bermain Air Buatan Terbaik 2014.

E. Area Parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang

Penelitian ini difokuskan pada area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang, yaitu di bawah naungan PT. Securindo Packatama Indonesia (*Secure Parking*).⁴⁸ Fakta penting yang harus diperhatikan dalam perparkiran adalah letak ruang parkir, karena dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan usaha parkir. Jika ruang parkirnya sangat strategis maka ketertiban dan keamanan akan terwujud. Selain lokasinya yang terbilang dekat dengan ruas jalan raya, Amanzi *Waterpark* menyediakan ruang dengan kapasitas parkir 250 unit sepeda motor dan 170 unit mobil. Dilengkapi dengan sistem keamanan pemantau lingkungan menggunakan kamera cctv di setiap sudut lokasi parkir ditambah beberapa orang pengawas keamanan yang profesional.⁴⁹

F. Visi dan Misi PT. Securindo Packatama Indonesia⁵⁰

1. Visi

Menjadi perusahaan parkir termaju dan terkemuka dan mempunyai reputasi baik di Asia melalui sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi.

⁴⁸ <http://www.secureparking.co.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 14.30 WIB.

⁴⁹ Bambang Oktarianto, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

⁵⁰ <http://www.secureparking.co.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 14.30 WIB.

2. Misi

- a. Menjalankan bisnis parkir berdasarkan inovasi dan menyelenggarakan prinsip-prinsip operasional yang terbaik, sumber daya manusia yang kompeten, memiliki hubungan keluar yang baik dengan semua pihak yang terkait.
- b. Konsep-konsep manajemen yang sesuai dengan acuan internasional.

3. Kebijakan Mutu

Kami bertekad untuk tetap menjadi perusahaan yang terkemuka dibidang jasa perparkiran yang senantiasa mengedepankan kualitas dan nilai pelayanan melalui kejujuran, sikap proaktif, keramahan dan pengembangan diri serta terus-menerus mengupayakan tindakan perbaikan di segala bidang.

G. Karyawan atau Petugas Penjaga Parkir

Para karyawan di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City di bawah naungan PT Securindo Packatama Indonesia (*Secure Parking*) sebagian besar dipegang oleh kaum laki-laki. Di bawah ini nama-nama karyawan yang bekerja di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City beserta jabatannya⁵¹:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Bambang Oktarianto	Manager
2.	Andri	SPL (Staf Pelayanan Lapangan)
3.	Beni	SPL (Staf Pelayanan Lapangan)

⁵¹ Bambang Oktarianto, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

4.	Agus	SPP (Staf Pelayanan Pos)
5.	Arika	SPP (Staf Pelayanan Pos)

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh pegawainya ada satu diantaranya yang menjabat sebagai manager yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja seluruh anggotanya, serta dua orang yang bergerak di lapangan (SPL) yang berhubungan langsung dengan pengunjung pengguna jasa layanan parkir di area Amanzi *Waterpark* Citra Grand City dan dua orang sebagai staf layanan pos (SPP).⁵²

⁵² Bambang Oktarianto, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

BAB IV

PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR DENGAN SISTEM PER JAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI AMANZI WATERPARK CITRA GRAND CITY KM. 12 PALEMBANG

A. Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam

Amanzi *Waterpark* Citra Grand City merupakan salah satu objek wisata air terbaik dan paling diminati di Sumatera Selatan. Setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi tempat ini, mulai dari anak kecil, mahasiswa, para pekerja sampai orang tua. Adanya banyak pengunjung, maka berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Kemudian, dengan banyaknya kendaraan maka akan sangat dibutuhkan adanya tempat parkir.

Area parkir yang ada di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City merupakan tempat parkir yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia (*Secure Parking*).⁵³ Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran. Jasa yang disediakan yaitu untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang berenang agar tidak ada rasa was-was terhadap kendaraan yang digunakannya. Terbentuknya perjanjian parkir antara pengunjung dan penjaga parkir sebagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang, tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang di parkir itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti bahwa telah terjadi

⁵³ <http://www.secureparking.co.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 14.30 WIB.

penitipan kendaraan.⁵⁴ Dalam hal ini ada dua sistem penitipan kendaraan. Pertama, sistem karcis manual yaitu pengguna jasa parkir langsung membayar karcis diawal saat penyerahan karcis oleh petugas. Kedua, sistem e-ticket yaitu pengguna jasa parkir hanya diberikan karcis parkir saja, sedangkan pembayarannya dilakukan saat pengguna jasa parkir tersebut akan keluar meninggalkan area parkir. Sistem kedua inilah yang nantinya diberlakukan tarif progresif dan sekaligus sistem yang berlaku di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang.

Selanjutnya pengguna jasa parkir atau pengunjung harus membayar retribusi parkir yang tarifnya telah ditentukan sebelumnya oleh management PT. Securindo Packatama Indonesia dengan sistem tarif per jam, transaksi penyerahan retribusi dilakukan ketika pengguna jasa parkir akan keluar meninggalkan gedung bersama kendaraannya dengan memberikan karcis parkir yang telah diberikan oleh petugas penjaga parkir pada waktu memasuki area parkir.

1. Perlengkapan/Perangkat Operasional

Perangkat operasional yang terdapat di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang adalah 2 pos masuk yang terdiri dari 1 pos khusus mobil dan 1 pos khusus motor. Sementara pos penjagaan keluar ada 2 buah, yaitu 1 pos khusus mobil dan 1 pos khusus motor. Tiap-tiap pos dilengkapi 1 unit komputer yang dihubungkan dengan *server* dan 1 buah alat penghitung tarif (*feedisplay*).⁵⁵ Rambu parkir yang disediakan di antaranya adalah *rate board* berjumlah 2 unit

⁵⁴ Bambang Oktariantio, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

⁵⁵ Arika, Staf Pelayanan Pos Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 11.20 WIB.

yang diletakkan di dua sudut, rambu parkir 2 unit, rambu penunjuk arah 8 unit dan rambu lokasi parkir 1 unit.⁵⁶

2. Pemberlakuan Tarif Parkir Dengan Sistem Per Jam

Parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti. Salah satu kriteria seseorang memilih lokasi parkir adalah aksesibilitas, jika seseorang tidak dapat memarkirkan kendaraannya, maka ia tidak bisa membuat perjalanan. Jika petak parkir terlalu jauh dari tujuan akhir perjalanan, orang akan beralih pergi ke tempat lain, sehingga sangat menempatkan lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan akhir perjalanan.

Umumnya jumlah ketersediaan tempat parkir, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun bukan di badan jalan (*off street parking*) belum dapat mengimbangi kebutuhan akan tempat parkir, terutama di pusat kota menengah dan besar seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi yang mutlak memerlukan prasarana parkir untuk menunjang aksesibilitas. Salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penyediaan parkir adalah kebutuhan untuk meminimalkan gangguan akibat terbatasnya *space* parkir yang tersedia.

Tarif parkir yang berubah terhadap waktu (*progressif*) adalah suatu sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan, menjadi sangat efektif untuk mengurangi jumlah pemarkir dan lama parkir pada saat jam puncak. Dengan membatasi lama parkir yang berkisar antara dua sampai lima jam pada daerah komersial maka tempat parkir dapat

⁵⁶ Agus, Staf Pelayanan Pos Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 12.10 WIB.

dipergunakan dengan lebih efektif. Dengan demikian penentuan tarif yang menguntungkan pihak operator (petugas penyedia pelayanan jasa parkir) maupun pihak pengguna parkir perlu ditetapkan untuk suatu tata guna lahan tertentu, apakah cukup dengan tarif tetap atau dengan tarif progresif. Penentuan tarif progresif dapat ditentukan melalui survei durasi parkir.

Area parkir di *Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang* menerapkan sistem pembayaran secara per jam atau progresif dalam menetapkan tarif yang disesuaikan dengan jenis kendaraan. Tarif untuk mobil Rp. 3.000/jam pertama, sedangkan per 1 jam selanjutnya bertambah Rp. 2.000 dan batas maksimalnya adalah Rp. 10.000 untuk sekali parkir. Untuk mobil box dikenakan tarif yang sama dengan mobil, tetapi batas maksimal untuk mobil box yaitu Rp. 20.000. Sedangkan untuk bis sekali masuk dikenakan tarif Rp. 30.000 dan tidak ada penambahan tarif. Selanjutnya untuk sepeda motor, tarif perjamnya adalah Rp. 2.000/jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maksimalnya adalah Rp. 5.000 untuk sekali parkir.

3. Karakteristik Parkir Progressif

Tarif parkir progresif yang diberlakukan oleh PT. SPI (*Securindo Packatama Indonesia*) *Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang* memiliki karakteristik sebagai berikut⁵⁷:

- a. Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan.

⁵⁷ Dokumentasi PT. SPI *Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang*.

- b. Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir disuatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.
 - c. Tingkat pergantian (*parking turn over*), yaitu tingkat penggunaan tempat parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu. *Parking turn over* ini diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia.
 - d. Indeks parkir (IP), yaitu ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam presentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.
4. Proses Ganti Rugi Kendaraan yang Hilang

Ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, yaitu petugas penjaga parkir selaku pihak pertama dan pengunjung atau pengguna jasa parkir sebagai pihak kedua. Apabila ada kendaraan (mobil dan motor) yang hilang atau mengalami kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, maka petugas penjaga parkir (pihak perusahaan) tidak bertanggungjawab, karena pihak dari Amanzi *Waterpark* sendiri hanya menyewakan lahan dan hal ini juga sudah tertera di karcis tanda masuk.⁵⁸

⁵⁸ Bambang Oktariantio, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

Karcis tanda parkir disini merupakan suatu bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (untuk motor) dan Rp. 20.000,- (untuk mobil). Aturan ini diterapkan pihak pengelola parkir dengan alasan untuk mencegah adanya perbuatan kriminal penipuan atau pencurian di area parkir tersebut. Pada prakteknya, jika pengguna jasa parkir telah kehilangan karcis parkir maka dilakukan proses seperti yang telah disebutkan mengenai poin pencegahan perbuatan kriminal, di area parkir Amanzi *Waterpark* sendiri sejauh ini belum pernah ada kejadian kehilangan kendaraan.⁵⁹ Jadi, area parkir disini cukup aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola parkir, mereka mengatakan bahwa aturan yang diterapkan itu berdasarkan aturan perusahaan.⁶⁰ Ketentuan tersebut tidak tercantum pada karcis parkir, melainkan tertulis di sebuah papan yang terletak di samping pos pintu masuk dan keluar. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir akan aturan tersebut. Sehingga tidak sedikit pengguna jasa parkir yang terkejut saat dikenai denda untuk ganti rugi karcis yang telah hilang. Bahkan di dalam Perda kota Palembang juga tidak mengatur tentang masalah ini.

⁵⁹ Beni, Staf Pelayanan Lapangan Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 12.45 WIB.

⁶⁰ Bambang Oktariantio, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

Peraturan Daerah⁶¹ membagi tempat-tempat parkir menjadi 6 bentuk, yaitu:

- a. Tempat parkir umum
- b. Tempat parkir insidental
- c. Tempat parkir khusus
- d. Taman parkir
- e. Gedung parkir
- f. Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.

Mengenai pembagian tempat parkir, permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini termasuk dalam parkir di gedung parkir (point e). Untuk point yang lainnya pengguna jasa parkir melakukan pembayaran di awal, sehingga pengguna parkir tidak terkena tarif tambahan. Mengenai pertanggung jawaban jika ada kehilangan atau kerusakan, pihak petugas parkir menerapkan sistem yang sama yaitu tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan.

Perda merupakan salah satu wacana hukum yang berlaku dan dipergunakan dalam mengatur ketentuan perparkiran di kota Palembang. Perda yang digunakan saat ini tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan tentang tarif tambahan dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perparkiran. Mengenai adanya pertambahan tarif parkir setiap jamnya dan mengenai ganti rugi jika karcis hilang, tidak diatur sama sekali di dalam Perda

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir Pasal 5.

tersebut. Sehingga sistem yang diterapkan di area parkir *Amanzi Waterpark* itu tidak sesuai dengan ketentuan perparkiran di kota Palembang.

5. Jumlah Pengguna Jasa Parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian pelayanan lapangan, jumlah pengunjung atau pengguna jasa parkir dapat dihitung berdasarkan jumlah karcis yang digunakan setiap harinya. Setiap harinya untuk kendaraan bermotor dapat menghabiskan sekitar 20 lembar karcis. Sedangkan untuk mobil dapat menghabiskan kira-kira 10 lembar karcis. Untuk *weekend* dan hari libur nasional, baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat setiap harinya dapat mencapai 3 kali lipat dari hari biasa.⁶²

6. Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Parkir

Tingkat kepuasan pengguna jasa parkir di *Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang* memang belum sepenuhnya memuaskan bagi sebagian masyarakat. Ada pengunjung atau pengguna jasa parkir yang kehilangan helm⁶³, hal ini karena masih kurangnya tingkat keamanan yang diberikan oleh petugas. Namun, sejauh ini memang belum pernah ada kejadian kehilangan kendaraan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengunjung lainnya atas tidak nyamanannya karena motornya mengalami lecet-lecet.⁶⁴ Penyedia jasa parkir tidak bertanggung jawab dan tidak mengganti kerugian-kerugian yang dialami oleh pengunjung. Tetapi ada juga pengunjung yang tidak keberatan dengan peraturan-peraturan

⁶² Andri, Staf Pelayanan Lapangan *Amanzi Waterpark*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.20 WIB.

⁶³ Sinta, pengunjung *Amanzi Waterpark*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

⁶⁴ Bayu, pengunjung *Amanzi Waterpark*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 15.45 WIB.

yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang.⁶⁵

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam Di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan berbagai pihak. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, dalam ruang lingkup muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *madiyah* dan *adabiyah*. Adapun ruang lingkup pembahasan muamalah *madiyah* adalah masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan tanggungan dan lain sebagainya. Sedangkan ruang lingkup muamalah *adabiyah* adalah *ijab qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁶⁶

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fiqh muamalah mengenai sewa-menyewa termasuk ruang lingkup *ijarah* dalam pemanfaatan barang. *Ijarah* merupakan akad untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.

⁶⁵ Bagas, pengunjung Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 15.45 WIB.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, hlm. 3-6.

Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapat upah.

Hukum asal dari *ijarah* yaitu boleh (*mubah*) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama.

Pengelola jasa parkir di Amanzi *Waterpark* Grand City Palembang dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir secara progresif pada pengunjung. Hal ini dalam berbisnis boleh (*mubah*) dilakukan, menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam Islam prinsip ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi Islam pun menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'ah Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Jadi akad dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad antara penyedia dan pengguna sewa sebagaimana telah diuraikan di atas, dilihat dari hukum Islam pengertian *ijarah* seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, yaitu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Sewa-menyewa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah syari'at Islam membenarkannya. Tidak semua orang dapat membeli kendaraan, karena harganya tidak terjangkau. Tetapi setiap orang dapat menikmati kendaraan tersebut dengan menyewa. Karena kendaraan merupakan kebutuhan sehari-hari.

Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *ijarah* ya:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City yang menjadi *mu'jir* yaitu pihak Amanzi *Waterpark* Citra Grand City itu sendiri, sedangkan *musta'jir* yaitu pengguna jasa parkir di area Amanzi *Waterpark* Citra Grand City.
2. Shigat, yaitu *ijab* dan *qabul*. Persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyedia dan pengguna jasa parkir yaitu dengan adanya karcis atau tiket masuk Amanzi *Waterpark* Citra Grand City.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah). Biaya atau tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada pihak penyedia jasa parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City.
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaatnya yaitu lahan yang dijadikan usaha parkir.

Adapun syarat-syarat ijarah (sewa-menyewa) sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah baligh dan berakal (waras). Maka tidak sah akadnya apabila orang gila atau anak kecil yang mumayiz.
2. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
3. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
4. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun jenis-jenis *ijarah* yaitu *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *ijarah multijasa*. Penyewaan lahan parkir di Amanzi Waterpark Citra Grand City yaitu jenis dari *ijarah 'amal*. Karena memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan yang di parkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang

dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau tarif retribusi parkir. Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam hukum Islam tarif retribusi parkir adalah termasuk *al-kharaj*⁶⁷ artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

Terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Dengan demikian, kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat

⁶⁷ *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang berada di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Para fuqaha menetapkan bahwa al-kharaj adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka. Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 132.

(umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.⁶⁸

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁶⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam, karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Pengelola jasa parkir di Amanzi *Waterpark* Grand City Palembang sebagai salah satu perusahaan perseorangan yang memanfaatkan aset negara memiliki keharusan untuk wajib berkontribusi yakni dengan membayar pajak parkir paling tinggi sebesar 30%⁷⁰ kepada pemerintah kota Palembang, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Palembang terutama sektor parkir.

Retribusi parkir yang diterapkan oleh pengelola jasa parkir di Amanzi *Waterpark* Grand City Palembang adalah menggunakan sistem tarif per jam atau

⁶⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 124.

⁶⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal II Bagian Ketiga Belas. (Download: 26-04-2017)

tarif progresif, yakni biaya parkir yang berbanding lurus dengan durasi parkir. Tarif ini diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya. Jadi makin lama kendaraan di parkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir atau pengunjung, dan dari sini pula pengelola jasa parkir di *Amanzi Waterpark* memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional usahanya.

Adapun besarnya penetapan tarif progresif ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut:

1. *Space* parkir

Terbatasnya ruang parkir di lokasi *Amanzi Waterpark* seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung mengakibatkan tingkat kerumitan dalam mengatur sirkulasi kendaraan bermotor yang diparkir menjadi sangat tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan yang tinggi pula dari pihak penyedia jasa parkir.

2. Biaya operasional

Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja para petugas penjaga parkir dalam rangka memberikan pelayanan jasa parkir kepada pengunjung, dan pajak parkir sebesar 20% kepada pemerintah kota Palembang.

Pengelola jasa parkir di Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir secara progresif pada pengunjung. Hal ini dalam berbisnis boleh (mubah) dilakukan, menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam Islam prinsip ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi Islam pun menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat ini menjelaskan tentang seruan Allah kepada hambanya untuk berlaku adil dan larangan Allah agar tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya dalam penentuan tarif parkir dengan sistem per jam.

Pada penetapan tarif parkir per jam batas waktu pembayaran dihitung berdasarkan durasi waktu dari 1 (satu) jam pertama dan bertambah pada tiap 1 (satu) jam berikutnya. Perhitungan pada tarif per jam ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak pengelola jasa, karena dengan alasan menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda.

Dari hasil wawancara dengan manager parkir Amanzi *Waterpark* mengatakan bahwa antara satuan waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, mereka (pihak perusahaan) memilih satuan per 1 jam karena berbagai pertimbangan dari perusahaan maupun dari pihak pengelola gedung.⁷¹ Penulis mengakui memang dalam penetapannya ada yang kurang relevan terutama dalam segi batas waktu pembayaran dalam satuan detik maupun menit sama dengan 1 jam.

Dapat penulis simpulkan bahwa, boleh (*mubah*) karena mencari keuntungan dalam berbisnis wajar sekali dilakukan menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, termasuk pada PT. Securindo Packatama Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang beroperasi di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang selama masih dalam koridor ajaran Islam.

⁷¹ Bambang Oktarianto, Manager Parkir Amanzi *Waterpark*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang pada dasarnya sama dengan sistem parkir pada umumnya. Terbentuknya perjanjian parkir antara pengunjung dan penjaga parkir yaitu terjadi saat penyerahan kendaraan yang di parkir itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan kendaraan. Area parkir di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menerapkan tarif progressif Rp. 3.000/ jam pertama dan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 2.000 (untuk mobil), sedangkan motor Rp. 2.000/ jam pertama dan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000, adalah menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang dapat disimpulkan bahwa dibolehkan (*mubah*) karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi

kesepakatan antara kedua belah pihak (pengunjung dan penyedia jasa), rukun dan syarat terpenuhi dan saling rela pada awal transaksi.

B. Saran

1. Kepada penyedia jasa, meskipun selama ini di area parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City Palembang belum pernah ada kasus mengenai hilangnya kendaraan, alangkah baiknya penjagaan di tempat parkir diperketat dengan cara menerjunkan langsung karyawan-karyawannya untuk selalu berkeliling dan berjaga-jaga di area parkir. Ini sangat diperlukan karena Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi untuk kedepannya. Selain itu dalam membuat aturan kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh Perda kota Palembang.
2. Kepada pengguna jasa, harus tetap waspada dan berhati-hati, bila perlu gunakan kunci pengaman lainnya untuk menjaga kendaraan tetap aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, 2013, Jakarta: Alfatih.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djamil, Fatthurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi , 2008.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 20011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.
- Rivai, Veithzal, dkk., *Islamic Transaction Law In Business: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Shonhaji, Al Ustadz H. Sunan Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sumardiyanti, Valentina Sri, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Suryani dan Hendryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

<http://amanzi-waterpark.blogspot.com>.

<http://www.ciputradevelopment.com>.

<http://www.citragrandcity.com>.







http://eprints.walisongo.ac.id/3782/2/102311036_Bab1.pdf.

<http://www.secureparking.co.id>.

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Santia Inarma
 Nim : 13170077
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang)

Pembimbing I : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Jumat, 18 November 2016	Proposal / Perbaikan bab I	
2.	Senin, 23 Januari 2017	acc Proposal - Perbaikan bab I	
3	Rabu, 2 - agst	acc Bab I lagi Bab II	
4.	Senin 7 - agst	Perbaikan bab II Lanjutan bab III. Buat Daftar Isi	
5	Jumat, 11 agustus 2017	acc Bab IV	
6	Rabu, 16 agustus 2017	acc Bab V Juga Bab VI	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Santia Inarma
 Nim : 13170077
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM. 12 Palembang)

Pembimbing II : Yusida Fitriyati, M.Ag

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu, 16 November 2016	Proposal	
2.	Selasa, 22 November 2016	Acc Proposal, Lanjut Bab II	
3.	Senin, 09 Januari 2017	Bimbingan Bab II	
4.	Jumat, 20 Januari 2017	Acc Bab II, Lanjut Bab III, IV, V	
5.	Senin, 3 Juli 2017	Bimbingan Bab III	
6.	Rabu, 12 Juli 2017	Acc Bab III	
7.	Kamis, 20 Juli 2017	Bimbingan Bab IV dan V	
8.	Senin, 31 Juli 2017	Perbaikan Bab IV dan V	
9.	Rabu, 2 Agustus 2017	Acc Keseluruhan Bab	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R_1376/ Un. 09/PP.01/12 /2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 30 Desember 2016

Kepada
Yth. Pimpinan Amazi *Waterpark* Citra
Grand City Km.12 Palembang
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Santia Inarma
NIM : 13170077
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Perjam (Studi Kawasan Parkir Amazi *Waterpark* Citra Grand City Km.12 Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Santia Inarma
Tempat/Tanggal Lahir : Galang, 27 Februari 1995
NIM : 13170077
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Perumnas Talang Kelapa Blok VI RT 42
RW 09 No. 86 Kec. Alang-Alang Lebar,
Palembang
No.HP : 0852-7333-9172

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Bulyani
2. Ibu : Ima Naida Sitompul

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 101959 Galang, Tahun 2001-2007.
2. SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Tahun 2007-2009.
3. SMP Negeri 52 Palembang, Tahun 2010.
4. SMA Negeri 22 Palembang, Tahun 2010-2013.
5. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2013-2017.

Palembang, September 2017

(Santia Inarma)